



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2023/PA.Psp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PADANGSIDIMPUAN

yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

XXXXX, NIK XXXXX, tempat/ tanggal lahir XXXXX, 19 Februari 1998, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Blok A, XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Padang Lawas Utara, disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXX, XXXXX, 25 Maret 2001, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Blok A, XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Padang Lawas Utara, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan

Hal. 1 dari 29 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon konvensi / Pemohon rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Sidempuan pada tanggal 12 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 298/Pdt.G/2023/PA.Psp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 23 April 2020;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Padang Lawas Utara dan sejak bulan November 2021 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), dan belum di karuniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 4 (empat) bulan setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh:
 - 5.1 Termohon kurang menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon;
 - 5.2 Termohon juga kurang menghargai Pemohon sebagai suami

Hal. 2 dari 29 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon;

6. Bahwa Puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2021 disebabkan karena Termohon tetap saja kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, akhirnya antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran dan percekocokan, sejak saat itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Padang Sidempuan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Sidempuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 29 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Psp



Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Tohiruddin Siregar, S.H.I**) tanggal 26 Oktober 2023, ternyata berhasil sebagian berkaitan dengan: Sebelum mengucapkan ikrar talak Pemohon wajib menyerahkan kepada Termohon berupa:

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- b. Harta bawaan berupa uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- c. 1 (satu) unit AC;
- d. 1 (satu) unit lemari pakaian empat pintu;
- e. 1 (satu) set meja rias;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 29 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon membenarkan Posita nomor 1 sampai dengan 5;
- Bahwa Termohon membenarkan posita nomor 5.1;
- Bahwa Termohon membantah posita nomor 5.2 dikarenakan Termohon merasa sudah menghargai Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa Termohon membenarkan posita nomor 6 dan 7;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pada Permohonan Pemohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang intinya tetap pada jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

A. Alat Bukti Surat Pemohon;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tertanggal 23 April 2020, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Pejabat di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (Bukti P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: XXXXX tanggal 06-07-2020 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Pejabat di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (Bukti P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No: XXXXX tanggal 06-07-2020 atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas Utara. Bukti

Hal. 5 dari 29 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen oleh Pejabat di Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (Bukti P.3) dan diparaf;

B. Alat Bukti Saksi Pemohon;

1. Saksi **P. I XXXXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai abang kandung Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2020;
- Bahwa saat itu, status Pemohon adalah perjaka dan Termohon adalah gadis;
- Bahwa setelah menikah, tinggal bersama di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon 4 (empat) bulan setelah menikah mulai tidak harmonis;
- Bahwa benar, sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa yang pergi dari rumah bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi mengetahui mengenai permasalahan antara Pemohon dan Termohon berkaitan dengan Termohon kurang

Hal. 6 dari 29 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon dan Termohon juga kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui dan hadir disaat adanya perdamaian antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui terkait ada perdamaian, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi **P. II XXXXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2020;
- Bahwa saat itu, status Pemohon adalah perjaka dan Termohon adalah gadis;
- Bahwa setelah menikah, tinggal bersama di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon 4 (empat) bulan setelah menikah mulai tidak harmonis;
- Bahwa benar, sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa yang pergi dari rumah bersama adalah Termohon;

Hal. 7 dari 29 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi mengetahui mengenai permasalahan antara Pemohon dan Termohon berkaitan dengan Termohon kurang menjalin hubungan baik dengan keluarga Pemohon dan Termohon juga kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir disaat adanya perdamaian antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui terkait ada perdamaian, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti tertulis dan saksi meskipun sudah di diberikan kesempatan oleh Hakim;

Bahwa, Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada Permohonan dan Replik Pemohon;

Bahwa, Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada jawaban dan duplik Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon agar Pengadilan Agama Padangsidempuan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Hal. 8 dari 29 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan setelah panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Padangsidempuan dinyatakan sah dan patut oleh Hakim;

Menimbang, bahwa pada petitum primair angka 1 (satu), Pemohon memohon agar perkaranya dikabulkan oleh Hakim, maka pada kesempatan pertama yang dipertimbangkan adalah mengenai kewenangan Pengadilan Agama Padangsidempuan, berhak atau tidaknya memeriksa perkara permohonan cerai talak ini;

Kompetensi Mengadili :

Menimbang, bahwa posita angka 1 (satu) Pemohon mendalilkan jika Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan dengan cara Islam, sehingga berdasarkan asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama cq. Pengadilan Agama Padangsidempuan secara absolut berwenang menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Termohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padangsidempuan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk memeriksanya (vide Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai, petitum Penggugat angka 1 (satu) dapat diterima dan dinyatakan perkara Pemohon dilanjutkan pemeriksaanya di Pengadilan Agama Padangsidempuan;

Hal. 9 dari 29 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum primair angka 2 (dua), memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum tersebut sebagai berikut;

Legal Standing :

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai subjek hukum yang merupakan *persona standi in judicio* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bercerai terhadap Termohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas, maka oleh karena Pemohon telah menguraikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon serta perselisihan hukum, maka kedua belah pihak termasuk menjadi bagian dari subjek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya juga mendalilkan jika telah menikah dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan adanya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 23 April 2020 dan belum pernah bercerai serta sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Pemohon memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur Pasal 66 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Upaya Damai :

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 10 dari 29 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim menempuh prosedur mediasi karena kedua pihak hadir sehingga dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 RBg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif di dalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi dan untuk keperluan itu Hakim menunjuk **Tohiruddin Siregar, S.H.I** selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 26 oktober 2023, ternyata mediasi tersebut berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa Hakim merujuk pada Pasal 30 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, menjelaskan jika "*Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan sebagian atas objek perkara atau tuntutan hukum, Hakim Pemeriksa Perkara wajib memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tersebut dalam pertimbangan dan amar putusan.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator terkait adanya berhasil sebagian pada tanggal 26 oktober 2023 yang menyatakan jika : Sebelum mengucapkan ikrar talak Pemohon wajib menyerahkan kepada Termohon berupa:

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- b. Harta bawaan berupa uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Hal. 11 dari 29 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) unit AC;
- d. 1 (satu) unit lemari pakaian empat pintu;
- e. 1 (satu) set meja rias;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim merujuk kepada Pasal 27 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan jika : *“Dalam membantu merumuskan kesepakatan perdamaian, Mediator wajib memastikan kesepakatan perdamaian tidak memuat ketentuan yang : (a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, (b) merugikan pihak ketiga dan (c) tidak dapat dilaksanakan.”*;

Menimbang, bahwa dengan adanya rujukan hukum di atas yang menjadikan kesepakatan sebagian yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon di dalam proses mediasi tersebut tidak mengandung unsur - unsur yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan berhasil sebagian dari mediasi tersebut di atas, Hakim berkesimpulan jika perihal mengenai hak Termohon yang diceraikan Pemohon dan harta bawaan, agar tidak perlu dipermasalahkan lagi. Selanjutnya, Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak agar mentaati / mematuhi kesepakatan sebagian yang telah dibuat;

Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun setelah pernikahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai sering tidak harmonis dikarenakan Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon tidak bisa menjalin hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon dan Termohon tidak memperdulikan Pemohon ketika hendak pergi bekerja terkait menyiapkan

Hal. 12 dari 29 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian. Alhasil atas pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut : (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon yang menjadi alasan diajukan perkara Cerai Talak ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun"*, sehingga permohonan tersebut dinyatakan memiliki alasan hukum;

Kualifisir Fakta :

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan, duplik dan reduplik secara tertulis dihadapan Hakim yang pada pokoknya :

- Bahwa Termohon membenarkan Posita nomor 1 sampai dengan 5;
- Bahwa Termohon membenarkan posita nomor 5.1;
- Bahwa Termohon membantah posita nomor 5.2 dikarenakan Termohon merasa sudah mengahargai Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa Termohon membenarkan posita nomor 6 dan 7;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dengan perceraian;

Hal. 13 dari 29 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban lisan dan duplik secara lisan tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui keadaan sebenarnya yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Dimana keadaan sebenarnya adalah rumah tangga yang dibina Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan. Terkait dalil bantahan yang diajukan Termohon, Pemohon pada dasarnya masih tetap berpegang teguh pada dalil permohonannya terkait adanya pertengkaran, perpisahan dan berbagai macam peristiwa yang terjadi pada keluarga kedua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg dan Pasal 313 RBg jo. Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Hakim menilai beberapa poin setelah dilakukan kualifisir permasalahan pada jawaban, replik dan duplik secara lisan terkait adanya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, meskipun beberapa alasannya dibantah. Selain itu juga, Termohon mengakui terkait adanya perpisahan dari kediaman bersama selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan. Hal tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan murni terhadap sebagian dalil permohonan Pemohon dan bantahan Termohon, sehingga Hakim menilai atas dalil tersebut dinyatakan telah terbukti, berdasarkan pengakuan murni kedua pihak yang mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*), mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslisend*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1924 dan 1925 KUH Perdata, oleh karena jawaban dan duplik tertulis Termohon terdapat bantahan (Konvensi terkait penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta belum dilakukannya perdamaian), maka Hakim menerapkan beban pembuktian yang berimbang kepada pihak Pemohon maupun Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdato jo. 283 RBg, "*Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu*". Rumusan norma tersebut paralel dengan asas *actori incumbit probatio*. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud maka yang wajib membuktikan adalah : "*Orang yang mengaku mempunyai hak, orang yang membantah dalil gugatan, orang yang menyebutkan suatu*

Hal. 14 dari 29 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan untuk menguatkan haknya”;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut yang menjadi persoalan dalam perkara permohonan ini adalah ada tidaknya antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga serta faktor penyebabnya, maka mengenai apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, menjadi pokok permasalahan yang mendasar yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*Lex Specialis*), maka Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon dan juga memberikan beban kepada Termohon dikarenakan adanya dalil bantahan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam Undang - Undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang - undangan, namun khusus dalam kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, Hakim menilai berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan, bahwa : *“tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (de groten langen)”*. Selain itu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972 yang menyatakan bahwa : *“Salah satu pihak yang mendalilkan sesuatu dan disangkal oleh pihak lawannya, maka yang mendalilkan itulah yang harus membuktikan dalilnya tersebut”*;

Menimbang, bahwa begitu juga dalam Hukum Islam, pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat

Hal. 15 dari 29 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa *"permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut"*. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon diwajibkan untuk membuktikan dalil dan bantahan yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan dan replik, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas dan terhadap alat bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) tersebut merupakan sebagian asli dan sebagian lainnya adalah fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling. Berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan XXXXX. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 April 2020;

Hal. 16 dari 29 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) yang merupakan surat akta otentik dan dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Padang Lawas Utara. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa demikian pula surat bukti P.1 P.2 dan P.3 berkaitan langsung dengan perkara ini dan isi surat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan saksi 1 Pemohon mengenai alasan penyebab pertengkaran, perpisahan dan telah dilakukannya perdamaian serta pekerjaan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi 1 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (2) Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai mengenai alasan penyebab pertengkaran, perpisahan adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (2) Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan

Hal. 17 dari 29 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Hakim menilai terkait bukti 2 saksi Pemohon berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum "*Isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila Judex Facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah*". Begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum jika, "*hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974*";

Menimbang, oleh karena Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi di persidangan yang telah dipertimbangkan sebagaimana di atas, sehingga sebagian dalil permohonan dan replik secara tertulis Pemohon, khususnya terkait alasan penyebab pertengkaran, perpisahan dan perdamaian serta pekerjaan ditambah dengan penghasilan dari Pemohon, Hakim menilai berdasarkan Pasal 283 RB.g dan persangkaannya adalah dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Fakta Kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Pemohon yang dikuatkan dengan beberapa bukti yang diajukan oleh Pemohon serta bantahan Termohon serta alat buktinya yang diterima selama persidangan, Hakim menilai telah menemukan fakta kejadian adalah sebagai berikut :

1. Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah dan Islam pada tanggal 23 April 2020y ang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX;
2. Perceraian diajukan oleh Pemohon sesuai domisili Termohon, yakni wilayah hukum Pengadilan Agama Padangsidempuan;

Hal. 18 dari 29 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemohon dan Termohon belum memiliki anak;
4. Telah terjadi pertengkaran antara kedua pihak yang disebabkan Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan terjadi cek cok terus menerus;
5. Pemohon berkeinginan untuk segera bercerai dengan Termohon;
6. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan;
7. Perdamaian pernah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil;
8. Termohon sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Pemohon;
9. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan kembali;
10. Mengenai kesepakatan perdamaian sebagian khususnya mengenai Iddah dan harta bawaan Termohon, agar dipatuhi oleh Pemohon dan Termohon;
11. Selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya hubungan komunikasi suami istri;

Fakta Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, maka Pemohon dengan Termohon *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. Pengadilan Agama Padangsidempuan berwenang secara absolut dan relatif mengadili perkara ini, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang -

Hal. 19 dari 29 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009;

3. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
4. Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;
5. Perceraian Pemohon dengan Termohon merupakan perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*;
6. Kesepakatan perdamaian sebagian agar dipatuhi oleh Pemohon dan Termohon;

Tentang Perceraian;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi berbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian, kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jjs*. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada alasan perceraian sebagaimana

Hal. 20 dari 29 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang - undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Pemohon telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yang antara lain menyebutkan, jika fakta menunjukkan bahwa rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain :

1. Sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dalam indikator di atas, antara lain permasalahan kedua pihak sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, kemudian tidak melaksanakan kewajiban masing - masing, sudah tidak ada komunikasi yang baik dan saling mendiamkan serta pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 8 bulan, maka Hakim berpendapat berdasarkan persangkaannya jika rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah (*broken marriage*), sehingga apabila tetap mempertahankan rumah tangga tersebut, maka akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum jika, "*berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu kediaman bersama, salah satu pihak tidak ber niat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup yang cukup untuk menjelaskan adanya pers*

Hal. 21 dari 29 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon”.;

Menimbang, bahwa menurut Hakim frasa “*perselisihan*” artinya adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam rumah tangga. Sedangkan “*pertengkaran*” adalah sikap yang sangat keras yang diwujudkan oleh suami istri yang tidak hanya berwujud non fisik (lisan / verbal yang menjurus kasar, menghina dan mengumpat) tetapi juga tindakan fisik yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah antara suami istri.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing - masing layaknya suami istri dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Hakim menilai bahwa lama pisah antara Pemohon dan Termohon termasuk kategori lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus, apabila ada *i'tikad* baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Pemohon dan Termohon menjadikan pola komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk

Hal. 22 dari 29 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat kepada Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Pemohon tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di persidangan jika Pemohon sudah tidak ingin meneruskan rumah tangga dan hidup bersama dengan Termohon menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga telah pecah, maka tujuan perkawinan sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar - rum ayat 21 dan sebagaimana diamanatkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak

Hal. 23 dari 29 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diwujudkan, sehingga apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, sedangkan kemadharatan itu harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah :

الضرر يزال

Artinya : “Kemadharatan harus dihilangkan.”

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Dr. Musytofa As Siba’i dalam Kitabnya *Al-Mar’atu Bainal Fiqhi Wal Qonun* halaman 100 yang kemudian diambil alih Hakim sebagai pertimbangannya sendiri, yang berbunyi :

ولاخير في اجتماع بين متبا غضين ومهما يكن اسباب هذا
لنزاع خطيرا
كان اوتا فيها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذ
ين الزوجين

Artinya : “Dan tidak ada pula manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri ini”;

Menimbang, adanya permohonan Pemohon yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk diberikan izin menjatuhkan talak kepada istrinya, merupakan suatu kebutuhan Pemohon untuk bercerai terhadap Termohon, yang apabila dikaitkan dengan proses persidangan dan adanya fakta dalam persidangan, kebutuhan Pemohon tersebut merupakan kebutuhan yang mendesak dan mencari solusi untuk diberikannya kemudahan, sehingga menjauhkannya ke dalam kesulitan dan kesukaran, maka hal tersebut masuk

Hal. 24 dari 29 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kategori darurat;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami sudah tidak mau hidup satu atap lagi dengan istrinya karena berselisih, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown / broken home*) serta dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah *mafsadat / kerusakan*, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus diputus dan/atau dibubarkan karena telah nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi - sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi serta saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing - masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat Ar - Rum ayat 21, akan tetapi dalam ayat tersebut terdapat norma hukum lain apabila cita-cita pernikahan tidak terwujud, maka perceraian adalah jalan keluarnya karena untuk rukun kembali sulit untuk diwujudkan lagi, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa yang terbaik untuk keluarga Pemohon dan Termohon tidak lain harus diceraikan;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada

Hal. 25 dari 29 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum haram, wajib, sunnah, mubah dan makruh. Dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada beberapa pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian (khusus terhadap perceraianya masih tetap dilanjutkan, meski ada kesepakatan sebagian yang dibuat) sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan serta usaha damai oleh Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum nomor (2) primer dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak, maka terkait permohonan Pemohon dalam petitum nomor dua, maka Hakim memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Cerai Talak yang

Hal. 26 dari 29 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung setelah suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, adapun Pelaksanaan sidang ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan, maka bagi Termohon terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang - kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut ba'da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam. Begitupula, apabila selama masa iddah tersebut, Pemohon dan Termohon sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka bagi Pemohon dan Termohon memiliki hak untuk rujuk dan maksud rujuk tersebut dapat diajukan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Biaya Perkara:

Menimbang, bahwa Pemohon juga menyatakan dalam petitum primair angka 3 (Tiga), jika pembebanan biaya permohonan sesuai dengan peraturan perundang - undangan;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon pada petitum primair angka 3 tersebut sesuai dan oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 27 dari 29 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang - undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Padangsidempuan;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon agar mematuhi / mentaati kesepakatan sebagian, sebagai berikut :

Sebelum mengucapkan ikrar talak Pemohon wajib menyerahkan kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Harta bawaan berupa uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - c. 1 (satu) unit AC;
 - d. 1 (satu) unit lemari pakaian empat pintu;
 - e. 1 (satu) set meja rias;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.530.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputusan oleh Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh **Zainul Fajri, S.H.I., M.A.**, sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dengan dihadiri Hakim dan dibantu oleh **H.**

Hal. 28 dari 29 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ansor, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon.

Hakim

Zainul Fajri, S.H.I., M.A..

Panitera Pengganti

H. Muhammad Ansor, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp. 30.000,00
2. Proses	:	Rp. 80.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 1.410.000,00
4. Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 1.530.000,00

(satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 29 dari 29 Hal. Putusan No.298/Pdt.G/2023/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)